



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA  
PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan Putra-Putri Orang Asli Papua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik pada perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyediakan beasiswa afirmasi putra-putri orang asli Papua pada Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua Pada Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Afiriasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan Satuan kerja lainnya pada Kementerian Agama dalam melaksanakan Beasiswa Afiriasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 292 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afiriasi Program "Kita Cinta Papua" Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,  
THOMAS PENTURY



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) merupakan piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”, yang salah satunya mengamanatkan tentang peningkatan kualitas dan akses pendidikan bagi Putra-Putri Orang Asli Papua.

Untuk itulah Kementerian Agama bertekad untuk turut membangun dan mewujudkan Papua yang bermartabat dan membanggakan melalui pembangunan di bidang agama serta pendidikan melalui pelaksanaan program “Kita Cinta Papua”/Papua Bangga. Inti program KCP/Papua Bangga adalah memajukan pendidikan dan keagamaan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dan dukungan beasiswa kepada generasi muda sehingga dapat mengenyam pendidikan di setiap jenjang secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Bimas Kristen menjadi salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua”/Papua Bangga serta didukung oleh seluruh jajaran Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan tetap berkordinasi dengan seluruh Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Daerah, Organisasi Agama, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan seluruh elemen yang memiliki kepedulian pada pembangunan Papua seutuhnya, memberikan beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi. Untuk itulah dan agar pemberian beasiswa afirmasi dimaksud berjalan dengan baik, tertib, tepat sasaran dan akuntabel maka disusun dan ditetapkan Keputusan Dirjen Bimas Kristen tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.

B. Tujuan petunjuk teknis

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada perguruan tinggi.

C. Sasaran Program.

Sasaran program adalah pemberian Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua pada Perguruan Tinggi.

D. Ruang Lingkup Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. Persyaratan dan mekanisme Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
2. Penyelenggara program dan penetapan kuota;
3. Tugas dan tanggung jawab;
4. Alokasi dana bantuan;
5. Tata kelola pencairan dan penyaluran dana bantuan;
6. Penghentian bantuan; dan
7. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

E. Sifat Program

1. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2. Efektif, berarti sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, dilaksanakan secara terbuka baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
4. Akuntabel, berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Manfaat, dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa Orang Asli Papua penerima beasiswa afirmasi.

F. Pengertian Umum

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat DBK adalah unit eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat Direktur Jenderal adalah eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
3. Direktorat Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat DPK adalah unit eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Direktur Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Dirpen adalah Pejabat eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

5. Subdit Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat subdit/Kasubdit Dikti pada DPK mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan di bidang Pendidikan Tinggi agama Kristen;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah unit eselon II di tingkat Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kakanwil adalah unit eselon II Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan
8. Kepala Bidang Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Kabid adalah unit eselon III pada Kanwil Provinsi Papua dan Kanwil Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas persiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kakankemenag adalah unit eselon III di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan;
10. Putra-Putri Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat Putra-Putri OAP adalah kedua atau salah satu orangtuanya OAP;
11. Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua, yang selanjutnya disingkat beasiswa afirmasi Putra-Putri OAP adalah program beasiswa program sarjana yang diperuntukkan bagi putra-putri OAP yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada PTKKN dan PTU dengan sungguh-sungguh dan lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempat kuliah bersama Kanwil;
12. Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PT adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan Perguruan Tinggi Umum tempat Putra-Putri OAP kuliah sebagai penerima beasiswa afirmasi;
13. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat PTKKN, yakni Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, IAKN Tarutung, IAKN Manado, IAKN Kupang, IAKN Toraja, IAKN Palangka Raya;
14. Perguruan Tinggi Umum, yang selanjutnya disingkat PTU, yakni Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas Pelita Harapan Jakarta, Universitas Advent Bandung, Universitas Kristen Satua Wacana Salatiga, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Petra Surabaya, Universitas Kristen Imanuel, dan Universitas Cendrawasih;
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
18. Pejabat Penanda tangan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
19. Surat perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tangihan kepada negara;
20. Surat perintah membayar langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk meencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tangihan kepada penerima;
21. Surat perintah pencairan dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
22. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan biaya dari pemerintah;
23. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian tertulis antara PPK Ditjen Bimas Kristen dengan Ketua/Pimpinan PT penyelenggara;
24. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah rencana yang berisi perhitungan perkiraan biaya pendidikan dan non pendidikan yang disusun oleh PT penyelenggara;
25. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

BAB II  
JENIS BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI OAP, PERSYARATAN DAN  
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA

A. Jenis Beasiswa Afirmasi pada PTKKN

1. Persyaratan

- a. Putra-Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lulusan SMA/SMK/SMTK/SMAK/Sederajat tahun 2021/ tahun 2020/tahun 2019;
- b. Mengisi Formulir Pendaftaran Selnas PTKKN Tahun 2021 Jalur KIP Kuliah KCP /Papua Bangga;
- c. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Sejenisnya, yang dilegalisir, atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua / Wali (Contoh Lampiran II)
- d. Bersedia Mengisi dan Menandatangani surat pernyataan sebagai penerima beasiswa afirmasi (Lampiran III)
- e. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polesek setempat yang masih berlaku;
- f. Memiliki Surat Kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat yang masih berlaku;
- g. Memiliki rekomendasi dari gereja asal pemohon, tempat pemohon bergereja (Contoh Lampiran IV);
- h. Lulus seleksi sebagai mahasiswa dan penerima beasiswa afirmmasi pada PTKKN;
- i. Memiliki rekening bank atas nama sendiri;
- j. Diutamakan yang memiliki potensi akademik dan non akademik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

2. Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa afirmasi pada PTKKN:

- a. Calon mendaftarkan diri ke PTKKN pilihannya melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua (bagi Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua) atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat (bagi Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua Barat) dengan mengisi Formulir Pendaftaran PTKKN Tahun 2021 Jalur KIP Kuliah KCP / Papua Bangga dan melampirkan :
  - 1) Fotocopy Ijazah dan SKHUN dan/atau SKHUS SMA/SMK/SMTK/Sederajat lulusan tahun 2021/tahun 2020/tahun 2019, yang dilegalisir;
  - 2) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Sejenisnya, yang dilegalisir, atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua / Wali;
  - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan Fotocopy Akta Kelahiran.
  - 4) Surat pernyataan sebagai calon penerima beasiswa;
  - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polesek setempat;
  - 6) Surat Kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat
  - 7) Rekomendasi Gereja;
  - 8) Pasfoto Ukuran 4 X 6 Cm berwarna atau hitam putih sebanyak 2 lembar.



- b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama PTKKN menyelenggarakan seleksi
- c. Hasil seleksi disampaikan/ditembuskan ke DBK;
- d. DBK bekerjasama dengan PTKKN dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat memberangkatkan mahasiswa penerima beasiswa afirmasi ke PTKKN;
- e. PTKKN menerima yang lulus seleksi sebagai mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra-putri OAP.

B. Jenis Beasiswa Afirmasi pada PTU

1. Persyaratan

- a. Putra-Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lulusan SMA/SMK/SMTK/SMAK/Sederajat tahun 2021/tahun 2020/tahun 2019;
- b. Mengisi Formulir Pendaftaran dari PTU pilihannya ;
- c. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Sejenisnya, yang dilegalisir, atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/Wali (Contoh Lampiran II)
- d. Bersedia mengisi dan menandatangani surat pernyataan sebagai penerima beasiswa afirmasi (Lampiran III)
- e. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polesek setempat yang masih berlaku;
- f. Memiliki Surat Kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat yang masih berlaku;
- g. Memiliki rekomendasi dari gereja asal pemohon, tempat pemohon bergereja (Contoh Lampiran IV);
- h. Lulus seleksi sebagai mahasiswa dan penerima beasiswa afirmasi pada PTU;
- i. Memiliki rekening bank atas nama sendiri;
- j. Diutamakan yang memiliki potensi akademik dan non akademik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

2. Mekanisme penetapan calon penerima beasiswa afirmasi pada PTU:

- a. Calon mendaftarkan diri ke PTU pilihannya melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua (bagi Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua) atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat (bagi Putra Putri OAP yang ada di Provinsi Papua Barat) dengan mengisi Formulir Pendaftaran PTKKN Tahun 2021 Jalur KIP Kuliah KCP / Papua Bangga dan melampirkan :
  - 1) Fotocopy Ijazah dan SKHUN dan/atau SKHUS SMA/SMK/SMTK/Sederajat lulusan tahun 2021/tahun 2020/tahun 2019, yang dilegalisir;
  - 2) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Sejenisnya, yang dilegalisir, atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua / Wali;
  - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan Fotocopy Akta Kelahiran.
  - 4) Surat pernyataan sebagai calon penerima beasiswa;
  - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres atau Polesek setempat;
  - 6) Surat Kesehatan dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat
  - 7) Rekomendasi Gereja;

- 8) Pasfoto Ukuran 4 X 6 Cm berwarna atau hitam putih sebanyak 2 lembar.
- b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat bersama PTU atau PTU menyelenggarakan seleksi
- c. Hasil seleksi disampaikan/ditembuskan ke DBK;
- d. DBK bekerjasama dengan PTU dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat memberangkatkan mahasiswa penerima beasiswa afirmasi ke PTKKN;
- e. PTU menerima yang lulus seleksi sebagai mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra-putri OAP.

BAB III  
PERSYARATAN DAN MEKANISME/PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN  
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA AFIRMASI  
PUTRA PUTRI OAP

- A. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)  
PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP yakni :
1. Semua PTKKN binaan DBK adalah PTP Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.
  2. PTU yang ditetapkan Direktur Jenderal sebagai PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP pada PTU
- B. Persyaratan dan Mekanisme/Prosedur Penetapan PTU sebagai PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
1. Persyaratan:
    - a. Prodi S1 tempat calon kuliah terkreditasi BAN-PT kategori Akreditasi A (Unggul) atau B (Baik Sekali);
    - b. Memiliki nomor rekening bank atas nama Perguruan Tinggi/Lembaga Pendiri/Penyelenggara yang masih aktif;
    - c. Bersedia menandatangani antara lain:
      - 1) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP (contoh Lampiran V);
      - 2) Pakta Integritas (Contoh Lampiran VI);
      - 3) Bersedia Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Contoh Lampiran VII);
      - 4) Bersedia Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Contoh Lampiran VII);
      - 5) Bersedia Menandatangani Surat Pernyataan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (Contoh Lampiran IX);
      - 6) Bersedia menandatangani MoU/PKS (Contoh Lampiran X);
  2. Mekanisme/Prosedur Penetapan PTU menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
    - a. DBK menginformasikan kepada PTU tentang Program Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
    - b. PTU bersedia menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP, dengan melampirkan :
      - 1) Fotocopy sertifikat akreditasi Prodi S1 terkreditasi BAN-PT kategori Akreditasi A (Unggul) atau B (Baik Sekali);
      - 2) surat pernyataan kesanggupan menjadi PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
      - 3) Pakta Integritas;
      - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
      - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
      - 6) Surat Pernyataan Kesiapan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ);
      - 7) MoU/PKS.
    - c. DBK menetapkan SK Direktur Jenderal tentang penetapan PTP Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.

BAB IV  
JUMLAH KUOTA BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI OAP

A. Pada PTKKN

No	Institusi	Jumlah Kuota	Jumlah Formasi/Kuota	
			Prov. Papua	Prov. Papua Barat
1	Total IAKN Tarutung	20	10	10
2	Total IAKN Palangka Raya	25	16	9
3	Total IAKN Kupang	60	36	24
4	Total IAKN Toraja	40	20	20
5	Total IAKN Manado	55	29	26
6	Total IAKN Ambon	30	16	14
	Total Keseluruhan	230	127	103

B. Pada Perguruan Tinggi Umum

NO.	NAMA PT	KUOTA MAHASISWA	PAPUA	PAPUA BARAT
1	Univ. Kristen Indonesia Jakarta	4	3	1
2	Univ. Pelita Harapan Jakarta	2	1	1
3	Univ. Advent Bandung	4	3	1
4	Univ. Kristen Maranatha Bandung	2	1	1
5	Univ. Kristen Satua Wacana Salatiga	10	6	4
6	Univ. Kristen Duta Wacana Yogyakarta	3	2	1
7	Univ. Petra Surabaya	3	2	1
8	Univ. Kristen Imanuel	3	2	1
9	Univ. Cendrawasih	19	10	9
	TOTAL KESELURUHAN	50	30	20

BAB IV  
RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN TATA KELOLA

I. Rencana Anggaran Biaya

A. Pada PTKKN

1. Sebesar Rp. 6.600.000,- per orang per semester atau sebesar anggaran KIP Kuliah. Peruntukannya yakni untuk biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya lain yang ditentukan oleh PTKKN masing-masing. Biaya kuliah yakni dari uang kuliah tunggal (UKT) terendah pada masing-masing PTKKN;
2. Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTKKN tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTKKN tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat); dan
3. Biaya lain (sesuai peruntukan dan ketersediaan anggaran)

B. Pada PTU

1. Universitas Kristen Indonesia Jakarta

a. Prodi Ilmu Komunikasi

- 1) Sebesar Rp 30.975.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran	Rp. 150.000,-
- PK2MB	Rp. 225.000,-
- SPP Pertama	Rp. 5.000.000,-
- SPP Persemester	Rp. 2.900.000,-
- Buku	Rp. 500.000,-
- Living Cost	Rp.16.200.000,-
- Asrama	Rp. 6.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Akuntansi

- 1) Sebesar Rp 32.875.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran	Rp. 150.000,-
- PK2MB	Rp. 225.000,-
- SPP Pertama	Rp. 6.300.000,-
- SPP Persemester	Rp. 3.500.000,-
- Buku	Rp. 500.000,-
- Living Cost	Rp.16.200.000,-
- Asrama	Rp. 6.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

2. Universitas Pelita Harapan Jakarta

a. Prodi Sistem Informasi

1) Sebesar Rp 67.450.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa untuk tahun 2021 (Semester Ganjil 2021/2022), meliputi:

- SPP Pertama Rp. 25,000,000,- (SPP, Lab & Jas)
- SPP Per semester Rp. 19,450,000,- (Semester 1,2,4,5,7,8)
- SPP Per semester Rp. 9,165,000,- (Semester 3,6,9)
- SPP Per semester Rp. 11,610,000 (Semester 10)
- Buku Per semester Rp. 500,000
- Asrama / semester Rp. 10,500,000
- Living Cost/semester Rp. 12,000,000

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

3. Universitas Advent Indonesia Bandung

a. Prodi Keperawatan Umum

1) Sebesar Rp 30.420.000,- (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. 300.000,-
- PK2MB Rp. 125.000,-
- SPP Pertama Rp. -
- SPP Persemester Rp. 19.095.000,-
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp. 4.400.000,-
- Asrama Rp. 6.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Sistem Informasi

1) Sebesar Rp 29.110.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. 300.000,-
- PK2MB Rp. 125.000,-
- SPP Pertama Rp. -
- SPP Persemester Rp. 17.785.000,-
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp. 4.400.000,-
- Asrama Rp. 6.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

4. Universitas Kristen Maranatha Bandung

a. Prodi Sistem Informasi

1) Sebesar Rp 62.620.000,- (Enam puluh dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. 250.000,-
- PK2MB Rp. 2.460.000,-
- SPP Pertama Rp.31.000.000,-
- SPP Persemester Rp. 6.300.000,-
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp. 16.200.000,-
- Asrama Rp. 6.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).

5. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

a. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

1) Sebesar Rp 42.890.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 4.840.000,-
- SPP Pertama Rp.17.000.000,-
- SPP Persemester Rp. 4.050.000,-
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.13.500.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Ilmu Komunikasi

1) Sebesar Rp 46.175.000,- (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 6.675.000,-
- SPP Pertama Rp.17.000.000,-
- SPP Persemester Rp. 5.500.000,-
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.13.500.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

c. Prodi Gizi

1) Sebesar Rp 48.175.000,- (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

5

- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 8.025.000,-
  - SPP Pertama Rp.17.000.000,-
  - SPP Persemester Rp. 6.150.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.13.500.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
- d. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 1) Sebesar Rp 37.390.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 5.590.000,-
  - SPP Pertama Rp.17.000.000,-
  - SPP Persemester Rp. 6.150.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.10.000.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat).
- e. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
- 1) Sebesar Rp 41.675.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 6.175.000,-
  - SPP Pertama Rp.13.000.000,-
  - SPP Persemester Rp. 5.500.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.13.500.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
6. Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
- a. Prodi Sistem Informasi
- 1) Sebesar Rp 47.335.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. 225.000,-
  - PK2MB Rp. 2.230.000,-
  - SPP Pertama Rp.20.000.000,-
  - SPP Persemester Rp. 7.800.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.13.500.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-



- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTKKN tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTKKN tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
- b. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
- 1) Sebesar Rp 40.955.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
    - Pendaftaran Rp. 225.000,-
    - PK2MB Rp. 2.230.000,-
    - SPP Pertama Rp.15.000.000,-
    - SPP Persemester Rp. 6.400.000,-
    - Buku Rp. 500.000,-
    - Living Cost Rp.13.500.000,-
    - Asrama Rp. 3.000.000,-
  - 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

7. Universitas Petra Surabaya

a. Prodi Sastra Inggris

- 1) Sebesar Rp 34.925.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
  - Pendaftaran Rp. 350.000,-
  - PK2MB Rp. 2.600.000,-
  - UDU RP. 370.000,-
  - Uang Kuliah SM Ganjil Rp. 400.000,-
  - Uang Kuliah SM Genap Rp. 7.500.000,-
  - SPP Persemester Rp. 6.400.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.13.500.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Ilmu Komunikasi

- 1) Sebesar Rp 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
  - Pendaftaran Rp. 350.000,-
  - PK2MB Rp. 2.600.000,-
  - UDU RP. 370.000,-
  - Uang Kuliah SM Ganjil Rp. 575.000,-
  - Uang Kuliah SM Genap Rp.10.350.000,-
  - SPP Persemester Rp. 9.000.000,-
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.13.500.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

8. Universitas Kristen Indonesia Maluku

a. Prodi Ilmu Komunikasi

- 1) Sebesar Rp 26.095.000,- (dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran	Rp. 150.000,-
- PK2MB	Rp. -
- SPP Pertama	Rp. 4.985.000,-
- SPP Persemester	Rp. 1.260.000,-
- Buku	Rp. 500.000,-
- Living Cost	Rp.16.200.000,-
- Asrama	Rp. 3.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Ilmu Keperawatan

- 1) Sebesar Rp 8.515.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran	Rp. 150.000,-
- PK2MB	Rp. -
- SPP Pertama	Rp. 6.985.000,-
- SPP Persemester	Rp. 1.680.000,-
- Buku	Rp. 500.000,-
- Living Cost	Rp.16.200.000,-
- Asrama	Rp. 3.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

9. Universitas Cendrawasih

a. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

- 1) Sebesar Rp 18.106.250,- (delapan belas juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran	Rp. -
- PK2MB	Rp. 500.000,-
- SPP Pertama	Rp. 1.356.250,-
- SPP Persemester	Rp. -
- Buku	Rp. 500.000,-
- Living Cost	Rp.12.750.000,-
- Asrama	Rp. 3.000.000,-

- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU

tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

b. Prodi Pendidikan Matematika

1) Sebesar Rp 18.137.500,- (delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 1.387.500,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

c. Prodi Pendidikan Biologi

1) Sebesar Rp 18.940.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 2.190.000,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

d. Prodi Pendidikan Kimia

1) Sebesar Rp 18.815.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 2.065.000,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

e. Prodi Pendidikan Fisika

1) Sebesar Rp 18.815.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 2.065.000,-

- SPP Persemester Rp. -
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.12.750.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
- f. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 1) Sebesar Rp 18.046.250,- (delapan belas juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 500.000,-
  - SPP Pertama Rp. 1.296.250,-
  - SPP Persemester Rp. -
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.12.750.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
- g. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- 1) Sebesar Rp 18.046.250,- (delapan belas juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 500.000,-
  - SPP Pertama Rp. 1.296.250,-
  - SPP Persemester Rp. -
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.12.750.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)
- h. Prodi Pendidikan Geografi
- 1) Sebesar Rp 17.981.250,- (tujuh belas juta sembilan empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:
- Pendaftaran Rp. -
  - PK2MB Rp. 500.000,-
  - SPP Pertama Rp. 1.231.250,-
  - SPP Persemester Rp. -
  - Buku Rp. 500.000,-
  - Living Cost Rp.12.750.000,-
  - Asrama Rp. 3.000.000,-
- 2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi

Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

i. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

1) Sebesar Rp 18.037.500,- (delapan belas juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 1.287.500,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

j. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

1) Sebesar Rp 18.106.000,- (delapan belas juta seratus enam ribu rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 1.356.000,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

k. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

1) Sebesar Rp 18.489.250,- (delapan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per mahasiswa per semester, meliputi:

- Pendaftaran Rp. -
- PK2MB Rp. 500.000,-
- SPP Pertama Rp. 1.739.250,-
- SPP Persemester Rp. -
- Buku Rp. 500.000,-
- Living Cost Rp.12.750.000,-
- Asrama Rp. 3.000.000,-

2) Biaya pemberangkatan satu kali saat berangkat dari tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat) ke PTU tempat kuliah, dan satu kali saat pulang dari PTU tempat kuliah ke tempat kediaman masing-masing (Provinsi Papua dan/atau Provinsi Papua Barat)

## II. Tata Kelola Pencairan

1. Pemberian beasiswa afirmasi putra-putri OAP diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa pada PTP selama 4 (empat) tahun, atau paling lama 5 (lima) tahun (sesuai ketersediaan anggaran);
2. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara By Name By Address atau Bank Penyalur;
3. Dana beasiswa dipergunakan sesuai peruntukan dan dipertanggung jawabkan dengan baik, transparan dan akuntabel.

## III. Sumber Dana

1. DIPA PTKKN;
  2. DIPA Ditjen Bimas Kristen;
  3. DIPA Kanwil;
  4. DIPA Instansi terkait; dan
  5. Sumber dana resmi lainnya.
- ←

BAB V  
MEKANISME/PROSEDUR PENCAIRAN BEASISWA

1. Mekanisme/Prosedur Pencairan Beasiswa Afirmasi pada PTKKN ditetapkan oleh PTKKN
2. Mekanisme/Prosedur Pencairan Beasiswa Afirmasi pada PTU:
  - a. PTU melakukan validasi terhadap dokumen/persyaratan pencairan dana atas dan mengajukannya kepada DBK;
  - b. DBK, c.q Subdit Dikti melakukan validasi terhadap dokumen/persyaratan yang diajukan oleh PTU;
  - c. Kasubdit menyampaikan dokumen/persyaratan hasil validasi kepada PPK untuk ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa Afirmasi;
  - d. PPK menetapkan penerima beasiswa KIP Kuliah dan ditandaskan oleh Dirjen/KPA;
  - e. PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melakukan pembayaran biaya KIP Kuliah ke rekening PTP secara LS;
  - f. Dana diterima oleh PTP;
  - g. PTU melaporkan penerimaan dana beasiswa kepada Dirjen setiap semester dan setiap tahun.

## BAB VI PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI

### I. Penghentian Program

Perguruan Tinggi dapat menghentikan beasiswa kepada penerima apabila yang bersangkutan:

1. Telah menyelesaikan studi;
2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PT penyelenggara;
3. Tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PT penyelenggara;
4. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PT penyelenggara;
5. Dikenai sanksi skorsing dari Perguruan Tinggi minimum 1 (satu) semester;
6. *Drop out*, yakni mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra-putri Orang Asli Papua yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa asli orang Papua oleh PT penyelenggara;
7. Tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PT penyelenggara dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
8. Mengundurkan diri;
9. Lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa orang asli Papua penerima program beasiswa afirmasi putra-putri Orang Asli Papua yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan PT penyelenggara masing-masing;
10. Meninggal dunia;
11. Melebihi batas waktu yang ditetapkan;
12. Apabila ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
13. Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
14. Menikah dan/atau, hamil diluar nikah;
15. Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

### II. Sanksi

Penerima beasiswa afirmasi putra-putri Orang Asli Papua dapat diberikan sanksi jika melanggar ketentuan program beasiswa. PT Penyelenggara berhak memberikan sanksi berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sebagai penerima beasiswa afirmasi putra-putri Orang Asli Papua.



BAB VII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Menyusun Juknis Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  2. Bersama PTP, Kanwil Kem. Agama Provinsi Papua, dan Kanwil Kem. Agama Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  3. Menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
  4. Melakukan pembayaran Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP kepada PTU PTP;
  5. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan dan PTP program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP; dan
  7. Menerima laporan program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dari PTP.
- B. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. Bersama DBK, Kanwil Kem. Agama Provinsi Papua, dan Kanwil Kem. Agama Provinsi Papua Barat melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  2. Melakukan atau bersama Kanwil melakukan seleksi calon penerima program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP
  3. Mendistribusikan kuota program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP kepada program studi dan diutamakan yang mempunyai *employability* tinggi;
  4. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
  5. Mengirimkan hasil seleksi kepada DBK;
  6. Mengumumkan penerima Program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  7. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  8. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada DBK;
  9. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada);
  10. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program;
  11. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada DBK selaku KPA.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Kanwil
1. Bersama PTP dan DBK melakukan sosialisasi program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  2. Melakukan atau bersama PT melakukan seleksi calon penerima program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  3. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP.
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program
1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;

2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun DBK;
  3. Memanfaatkan dana bantuan beasiswa afirmasi dengan baik dan bertanggungjawab;
  4. Menandatangani Pakta Integritas;
  5. Menandatangani kwitansi penerimaan dana program program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP;
  6. Memfotocopy buku tabungan yang memuat nama dan dana program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP yang telah diterima setiap semester;
  7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
  8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan program Beasiswa Afirmasi Putra Putri OAP dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP.
- ↳

## BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### I. Pelaporan

PTP menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan dan pengelolaan Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua semester dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen.

1. LPJ semester memuat:
  - a. fotokopi kuitansi penerimaan dana program beasiswa afirmasi; dan
  - b. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah masuk ke rekening penerima/pengelola program.
2. LPJ tahunan memuat:
  - a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
  - b. prestasi non akademik (jika ada); dan;
  - c. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima/masuk ke rekening penerima/pengelola program.


### II. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh DBK, Kanwil, dan PTP untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

## BAB IX PENUTUP

Memperluas akses dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Papua dan Papua Barat menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberian dan pelaksanaan beasiswa afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi.

Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat dalam program ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima.



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
TTL : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
HP/Tlp : \_\_\_\_\_

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima beasiswa afirmasi putra putri OAP yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
TTL : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak mampu secara ekonomi;
2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
3. Pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga di bawah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui :  
Kepala Desa/Lurah

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

..... 20..

Hormat Saya,

Ttd & materai 10000

Nama Orang tua

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA

.....  
(Nama Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (tuliskan nama lengkap pemohon)  
Tempat, tanggal lahir : ..... (tuliskan nama tempat dan tanggal lahir pemohon)  
Alamat : ..... (tuliskan alamat sesuai KTP)

Menyatakan, jika saya diterima menjadi penerima beasiswa afirmasi putra putri OAP, maka selama kuliah saya :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI;
3. Akan menggunakan dana beasiswa dengan baik, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab, sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa afirmasi putra putri OAP dan yang ditetapkan kampus;
4. Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagai penerima beasiswa afirmasi putra putri OAP.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak dipaksa oleh siapapun.

Hormat Saya,

Ttd & materai 10000

.....  
(tuliskan nama pemohon)

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

KOP GEREJA

REKOMENDASI

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan Gereja : \_\_\_\_\_

Alamat Gereja : \_\_\_\_\_

HP/Tlp : \_\_\_\_\_

Merekomendasi dan mendukung sepenuhnya anggota/warga jemaat kami yang namanya disebut di bawah diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa program KIP Kuliah KCP / Papua Bangga, yaitu :

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Hormat Saya,

Ttd & stempel

.....

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENJADI  
PERGURUAN TINGGI PELAKSANA PROGRAM BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA PUTRI ORANG ASLI PAPUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Nama PT : \_\_\_\_\_  
Alamat PT : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program beasiswa afirmasi putra putri OAP, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program beasiswa afirmasi putra putri OAP secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
2. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin;
3. tidak sedang dalam konflik, dan;
4. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP program beasiswa afirmasi putra putri OAP.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....20...  
Pimpinan PT

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menggunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua sebesar Rp. , - ( juta rupiah) dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua;
3. Mempergunakan dana Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papuasesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

Kab/Kota, tanggal bulan tahun  
Pimpinan PTP,

*Ttd & stempel*

( ..... )

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Institusi :
2. Alamat Institusi :
3. Nama Bantuan : Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan PTP ----- Nama  
Perguruan Tinggi -----

Sebagai PTP penerima Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran atas dana bantuan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20..

Yang membuat  
pernyataan Pimpinan  
PTP,

*Ttd & stempel*

( ..... )

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Nama Institusi : .....
4. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan biaya Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,  
Pimpinan PTP

*Ttd & stempel*

( ..... )

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI

KOP SURAT PT

---

Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat dan Menyampaikan LPJ Penggunaan  
Bantuan

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama & Alamat Lembaga :
4. Nama Bantuan : Bantuan .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa PT ..... diberikan kepercayaan menerima bantuan ..... yang bersumber dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama tahun 20...., maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan untuk membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sepenuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

TTd & stempel

.....

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 289 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA  
AFIRMASI PUTRA-PUTRI ORANG ASLI  
PAPUA PADA PERGURUAN TINGGI



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
DENGAN  
.....(DIISI NAMA PERGURUAN TINGGI)  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA AFIRMASI PUTRA PUTRI ASLI PAPUA**

**Nomor : B- /Dj.IV/HM.01/ 07/2021**

**Nomor : ..... (No. Dari PT)**

---

Pada hari ini ..... tanggal .....(tanggal-bulan-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. THOMAS PENTURY**, dalam jabatannya selaku Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, berwenang dan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya di dalam Perjanjian ini disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- 2. ....**, selaku Rektor Universitas ....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ..... (No SK dan tanggal pengangkatan sebagai Rektor), dengan demikian berdasarkan statuta beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub Statuta No ..... tanggal ....., berkedudukan dan berkantor pusat di .....(Alamat Universitas), untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Pendidikan Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pengajaran
3. Bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada tahun anggaran 2021-2026 memberikan Bantuan Beasiswa bagi Putra Putri Orang Asli Papua yang telah lulus seleksi.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Pelaksana Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor .....Tahun.....
5. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyaluran pemberian beasiswa maka **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memulai kerjasama sebagaimana butir 4 di atas dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada **PIHAK KEDUA** dengan melakukan pelaksanaan perkuliahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua bagi siswa dan mempunyai ijazah tingkat SMA/SMK/SMTK/SMAK serta yang sudah lulus selesi penerimaan mahasiswa baru, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disingkat DBK adalah unit eselon I pada Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
2. Direktorat Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat DPK adalah unit eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, sertapengawasan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Direktur Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Dirpen adalah Pejabat eselon II pada DBK yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang Pendidikan

- agama dan keagamaan Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Subdit Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat Subdit/Kasubdit Dikti pada DPK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, serta laporan di bidang Pendidikan Tinggi agama Kristen;
  5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah unit eselon II di tingkat Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan;
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang selanjutnya disingkat Kakanwil adalah unit eselon II Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan;
  7. Kepala Bidang Pendidikan Kristen, yang selanjutnya disingkat Kabid adalah unit eselon III pada Kanwil Provinsi Papua dan Kanwil Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan;
  8. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kakankemenag adalah unit eselon III di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan;
  9. Putra-Putri Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat Putra-Putri OAP adalah putra-putri yang berasal dari kedua atau salah satu orangtuanya OAP;
  10. Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua, yang selanjutnya disingkat beasiswa afirmasi Putra-Putri OAP adalah program beasiswa program sarjana yang diperuntukkan bagi putra-putri OAP yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada PTKKN dan PTU dengan sungguh-sungguh dan lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi tempat kuliah bersama Kanwil;
  11. Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PT adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan Perguruan Tinggi Umum tempat Putra-Putri OAP kuliah sebagai penerima beasiswa afirmasi;
  12. Perguruan Tinggi Umum, yang selanjutnya disingkat PTU, yakni Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Universitas Pelita Harapan Jakarta, Universitas Advent Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Universitas Petra Surabaya, Universitas Kristen Imanuel Maluku, dan Universitas Cendrawasih;
  13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/

- Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
  15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
  16. Pejabat Penandatanganan surat perintah membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
  17. Surat perintah pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara;
  18. Surat perintah membayar langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima;
  19. Surat perintah pencairan dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM;
  20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan biaya dari pemerintah;
  21. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah perjanjian tertulis antara PPK Ditjen Bimas Kristen dengan Ketua/Pimpinan PT penyelenggara;
  22. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah rencana yang berisi perhitungan perkiraan biaya pendidikan dan non pendidikan yang disusun oleh PT penyelenggara;
  23. DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

## **Pasal 2**

### **LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan bimbingan, penyaluran dana ke mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra putri orang asli Papua, mewisuda bagi mahasiswa penerima beasiswa yang sudah menyelesaikan studi pada Universitas **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 3**  
**MEKANISME KERJA SAMA**

1. PIHAK KEDUA menerima mahasiswa penerima beasiswa afirmasi putra putri orang asli Papua.
2. PIHAK KEDUA membimbing dan mengarahkan serta melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi penerima beasiswa afirmasi putra putri orang asli Papua.
3. Beasiswa Afirmasi Pura Putri Orang Asli Papua akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA**, dengan terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** akan menerima fotocopy Surat Keputusan dimaksud.
4. Pencairan Beasiswa Afirmasi Pura Putri Orang Asli Papua kepada Penerima Beasiswa dilakukan dalam satu tahap yang besarnya sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian ini (Lampiran 1).
5. Pencairan Beasiswa Afirmasi Pura Putri Orang Asli Papua berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nomor .....

**Pasal 4**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN**

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 289 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Afirmasi Putra-Putri Orang Asli Papua Pada Perguruan Tinggi.
2. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara hal-hal yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Perjanjian ini dengan pasal-pasal Perjanjian ini maka yang berlaku adalah penafsiran sesuai Pasal-Pasal Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
    - 1) Meminta laporan secara berkala atas pelaksanaan pembukaan Rekening yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
    - 2) Meminta laporan akhir atas pelaksanaan pembukaan Rekening yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
    - 1) Menaati ketentuan dan syarat tentang pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- 2) Menyiapkan data dan melakukan verifikasi Penerima Beasiswa Afirmasi Putra Putri Orang Asli Papua.
- 3) Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 4) Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai adanya perubahan status/informasi Penerima Beasiswa.

## 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

### a. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- 1) Menerima data yang telah diverifikasi sebagai dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan penerimaan Penerima Beasiswa Afirmasi Pura Putri Orang Asli Papua.
- 2) Memungut biaya yang timbul atas Pelaksanaan perkuliahan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

### b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- 1) Melaksanakan perkuliahan berdasarkan data mahasiswa yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menerbitkan buku tabungan atas setiap Rekening yang dibuka.
- 3) Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK PERTAMA** berkenaan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- 4) Melakukan pelayanan pelaksanaan perkuliahan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mengelola kegiatan belajar mengajar dengan baik.
- 6) Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** manakala terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang dalam jangka waktu sampai akhir perkuliahan berhenti karena sesuatu hal.

## **Pasal 6 PELAPORAN**

**PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada **PIHAK PERTAMA** tiap semester.

## **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

1. **Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal **31 Desember 2026**.
2. **Perjanjian** ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum **Perjanjian** ini berakhir.
3. **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dengan ketentuan

pihak yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian** ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat 3 belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran **Perjanjian**, maka pengakhiran **Perjanjian** dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut **Perjanjian** ini sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.
6. Dalam hubungan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembatalan/pemutusan **Perjanjian**.

### **Pasal 8**

#### **EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan keperluan.

### **Pasal 9**

#### **FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)**

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang. Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya **Perjanjian** ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan **Perjanjian** ini.
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* dimaksud.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

5. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **Perjanjian** ini setelah keadaan kahar berakhir.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Direktorat Jenderal Bimas Kristen**

**Kementerian Agama RI**

**u.p. Direktur Pendidikan Kristen**

Gd. Kementerian Agama Lt. 10-11

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Email [dikptdbk@kemenag.go.id](mailto:dikptdbk@kemenag.go.id)

Telp:

**PIHAK KEDUA** : Universitas .....

u.p. ....

Alamat lengkap .....

Telp. ....

Fax. ....

Email .....

2. Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
3. Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

**Pasal 11**

**INTEGRITAS**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di

Negara Republik Indonesia.

3. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain direksi, karyawan, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
4. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

#### **Pasal 12**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan.

#### **Pasal 13**

##### **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengungkapkan dan/atau menyampaikan dan/atau mengalihkan data penerima tunjangan baik dengan imbalan atau tanpa imbalan kepada pihak manapun.
2. **PARA PIHAK** wajib dan harus memastikan agar pejabat maupun karyawannya menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan pihak lain atau informasi lainnya berkenaan dengan pihak lain yang diperolehnya dalam rangka **Perjanjian** ini dan dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
3. Kewajiban menjaga kerahasiaan oleh **PARA PIHAK** tetap berlaku walaupun **Perjanjian** ini berakhir.

#### **Pasal 14**

##### **DOMISILI HUKUM**

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

## Pasal 15

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi selisih atau perbedaan data laporan Penerima Beasiswa Afirmasi Pura Putri Orang Asli Papua dengan data yang ada pada **PIHAK PERTAMA**, maka yang berlaku adalah data menurut catatan **PIHAK KEDUA** berdasarkan bukti-bukti yang ada.
2. Lampiran yang terdapat dalam **Perjanjian** ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
3. Setiap ketentuan **Perjanjian** yang bertentangan atau melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya atau tidak dapat dilaksanakannya **Perjanjian** ini akan dihapuskan oleh **PARA PIHAK**, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan selebihnya yang tidak melawan hukum, sehingga **Perjanjian** akan tetap sah dan berkekuatan hukum. Apabila dipandang perlu, **PARA PIHAK** akan menyepakati kemudian ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
6. Apabila **PARA PIHAK** mengalami perubahan atau pergantian Susunan Organisasi maka Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan Jangka Waktu berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan rasa penuh tanggung jawab didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam rangka penerapan tata Kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) di **PIHAK PERTAMA**, jika dalam proses pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **PIHAK PERTAMA** agar dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**

**PASAL 16**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Surat-surat/dokumen-dokumen dan/atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik

**PIHAK PERTAMA,**  
Dirjen Bimas Kristen  
Kementerian Agama Republik  
Indonesia

**PIHAK KEDUA,**  
Rektor Universitas .....

**Thomas Pentury**  
NIP.....

.....

LAMPIRAN XI  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 NOMOR 289 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS BEASISWA AFIRMASI  
 PUTRA-PUTRI ORANG ASLI PAPUA PADA  
 PERGURUAN TINGGI

DAFTAR PRODI TEMPAT KULIAH BEASISWA AFIRMASI KCP/PAPUA BANGGA DENGAN ESTIMASI BIAYA KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI UMUM

NO.	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	ESTIMASI BIAYA										TOTAL BIAYA KESELURUHAN					
		PENDAFTARAN	PK2MB	SPP	BPP	UDU	SPP PERTAMA	SPP PER SEMESTER (SKS)	BUKU/ SEMESTER (PERKIRAAAN)	LIVING COST (PERKIRAAAN)	ASRAMA/KOST/ SEMESTER (PERKIRAAAN)		TOTAL	KUOTA MAHASISWA			
1	Universitas Kristen Indonesia Jakarta				SM GANJIL												
	Ilmu Komunikasi	Rp 150.000	Rp 225.000				Rp 5.000.000	Rp 2.900.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 6.000.000	Rp 30.975.000	Rp 61.950.000	2			
	Akuntansi	Rp 150.000	Rp 225.000				Rp 6.300.000	Rp 3.500.000	Rp 500.000	Rp 16.200.000	Rp 6.000.000	Rp 32.875.000	Rp 65.750.000	2			
2	Universitas Pelita Harapan Jakarta																
	Sistem Informasi						Rp 25.000.000		Rp 500.000	Rp 12.000.000	Rp 10.500.000	Rp 67.450.000	Rp 134.900.000	2			
3	Universitas Advent Indonesia Bandung																
	Keperawatan Umum	Rp 300.000	Rp 125.000				Paket	Rp 19.095.000	Rp 500.000	Rp 4.400.000	Rp 6.000.000	Rp 30.420.000	Rp 60.840.000	2			
	Sistem Informatika	Rp 300.000	Rp 125.000				Paket	Rp 17.785.000	Rp 500.000	Rp 4.400.000	Rp 6.000.000	Rp 29.110.000	Rp 58.220.000	2			





	Pendidikan Biologi	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.190.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 18.940.000	2	Rp 37.880.000
	Pendidikan Kimia	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.065.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.815.000	2	Rp 37.630.000
	Pendidikan Fisika	Rp -	Rp 500.000	Rp 2.065.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.815.000	2	Rp 37.630.000
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.296.250	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.046.250	2	Rp 36.092.500
	Pendidikan Geografi	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.231.250	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 17.981.250	2	Rp 35.962.500
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.287.500	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.037.500	2	Rp 36.075.000
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.356.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.106.000	2	Rp 36.212.000
	Ilmu Keolahragaan	Rp -	Rp 500.000	Rp 1.739.250	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 12.750.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 18.489.250	1	Rp 18.489.250
										TOTAL	50	Rp 1.631.733.750



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY